



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0031Kur/DPMPTSP/IV/2022

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Ir. AGUS HARIYANTO;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2978/III/Disdik-2022 tanggal 14 Maret 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : PKBM Bina Berdikari Insani
Alamat Lembaga : Jl. Pinus Raya Blok K 1A No. 4 Perdep Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : 1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C, 2. Keaksaraan Fungsional (KF), 3. Kursus Keterampilan, 4. Kelompok Belajar Usaha (KBU), 5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Rumpun : -
Nama Pimpinan Lembaga : Ir. AGUS HARIYANTO
Alamat Pimpinan Lembaga : Perumahan Permata Blok G1/20 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok
Masa Berlaku : 13 April 2022 s/d 12 April 2025

Untuk :

Menyelenggarakan Pendidikan Kursus/Sanggar Seni, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **13 April 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IVb
NIP. 19720407 199303 1 006